



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 81 2020

TENTANG

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berpedoman pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, berdasarkan prioritas kebutuhan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan rincian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil setiap tahun disusun berdasarkan peta jabatan yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk setiap jenjang jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyatakan bahwa penyusunan kebutuhan jumlah pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan.

8. Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
10. Analisis Beban Kerja adalah proses penghitungan jumlah kebutuhan pegawai ASN berdasarkan beban kerja.
11. Evaluasi Jabatan adalah proses pembobotan suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai ASN yang dimiliki saat ini.
13. Kebutuhan Pegawai adalah jumlah pegawai ASN yang dibutuhkan untuk suatu jabatan tertentu.

BAB II PETA JABATAN

Pasal 2

- (1) Peta jabatan memuat informasi tentang :
 - a. Susunan nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada struktur Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Kelas Jabatan;
 - c. Pesediaan Pegawai;
 - d. Kebutuhan Pegawai.
- (2) Peta Jabatan digunakan sebagai dasar dalam penempatan Pegawai ASN dan penentuan rantai supervisi sesuai kelas jabatan.
- (3) Peta jabatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3


- (1) Peta jabatan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja atau evaluasi jabatan.
- (2) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menambah atau mengurangi jabatan.
- (3) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan :
- a. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja jabatan yang diusulkan;
 - b. Informasi faktor dan Sistem Evaluasi Faktor (Factor Evaluation System, FES) jabatan yang diusulkan; dan
 - c. Telaahan staf bagi usulan pengurangan jabatan.
- (5) Pengubahan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (6) Dalam hal hanya melakukan perubahan data persediaan pegawai pada perangkat daerah, peta jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 17 Desember 2020
BUPATI OGAN ILIR, 


M. ILYAS HANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 17 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


M. BADRUN PRIYANTO

- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan :
- d. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja jabatan yang diusulkan;
 - e. Informasi faktor dan Sistem Evaluasi Faktor (Factor Evaluation System, FES) jabatan yang diusulkan; dan
 - f. Telaahan staf bagi usulan pengurangan jabatan.
- (5) Pengubahan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (6) Dalam hal hanya melakukan perubahan data persediaan pegawai pada perangkat daerah, peta jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 17 Desember 2020
BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 17 Desember 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA /IV.a
NIP. 196404041984111002